



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan mempertimbangkan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register perkara nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Sww tanggal 7 Februari 2019, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal Desember 2014;
2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Xxxxxxxxxx,

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Sww



Kabupaten Bone Bolango selama 2 bulan dan pindah kerumah orangtua Tergugat di XXXXXXXXX;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang bernama : XXXXXXX, umur 4 tahun. Saat ini anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk pulang pagi dalam keadaan mabuk, Penggugat sering meminta Tergugat tidak minum-minuman lagi tetapi Tergugat balik memarahi Penggugat;
 - b. Tergugat memiliki perempuan lain yang bernama ima, Penggugat mengetahui dari Tergugat sendiri yang menyatakan bahwa perempuan tersebut pacarnya bahkan sering Tergugat bawa kerumah orangtua Tergugat walaupun Penggugat berada di dalam rumah orangtua Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan yang sama sehingga pada tahun 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah orangtua Penggugat di XXXXXXX, Kabupaten Bone Bolango. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tepat tinggal;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari hal-hal diatas, maka Penggugat telah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Sww



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sama sekali untuk menghadap ke muka sidang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana relaas (panggilan) Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Sww, pada tanggal 13 Februari 2019 dan tanggal 20 Februari 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya ingin bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di muka sidang sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalil pokok gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang diterbitkan tanggal 14 Desember 2014 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Xxxxxxxx, yang telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Majelis

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Sww



Hakim dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P dan diberi paraf;

B. Saksi:

1. **xxxxxxx**, umur 50 tahun, agama Islam, saksi adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dan setelah menikah tinggal bersama terakhir dirumah orangtua Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya beberapa bulan saja setelah itu sudah tidakrukun dan harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk jika dinasehati Tergugat marah serta Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain (selingkuh) yang bernama Ima bahkan wanita tersebut sering diajak Tergugat kerumah orangtuanya;
 - Bahwa selain itu sekitar awal tahun 2016, Penggugat sakit bahkan sampai opnam di Rumah Sakit, namun ternyata Tergugat hanya sekali menjenguk Penggugat dan kemudian Penggugat pulang kerumah saksi dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang lagi sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun lagi sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga pernah mengupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Sww



II. xxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, saksi adalah paman Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dan setelah menikah tinggal bersama terakhir dirumah orangtua Tergugat serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis hanya beberapa bulan saja saja dan setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat dan keluarga;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka minum-minuman beralkohol dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk serta Tergugat telah menjalin asmara dengan wanita lain bernama Ima bahkan wanita tersebut sering diajak kerumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sekitar awal tahun 2016, Penggugat sakit dan pulang kerumah orangtuanya bahkan sempat opnam di Rumah Sakit, namun Tergugat hanya menjenguk sekali saja di Rumah Sakit dan ketika sudah pulang, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat lagi sampai sekarang;
- Bahwa akibatnya sejak awal tahun 2016 tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Sww



Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa, Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian dalam persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim menjatuhkan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, Kabupaten Bone Bolango, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX yang diterbitkan tanggal 14 Desember 2014 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*),

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Sww



oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, sehingga proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan untuk memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sendiri dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak bisa didengar jawabannya, akan tetapi tidak begitu saja gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena menurut ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu perkara ini menyangkut perkara perceraian, sedangkan perceraian dapat

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Sww



dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak tahun 2013, sehingga Majelis Hakim menilai alasan perceraian tersebut mengarah kepada alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, oleh karena itu maksud ketentuan tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P tersebut berupa fotokopi, yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai pasangan suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Sww



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, setelah diperiksa identitas dan hubungan saksi-saksi dengan kedua belah pihak berperkara, yang merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (ibu dan paman Penggugat), yang tentunya dianggap lebih mengetahui apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan 5 R.Bg. dan Ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan juga telah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksi-saksi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan materiil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan cukup membuktikan kebenaran adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dan telah terjadi pisah tempat tinggal serta lamanya, sebagaimana dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut, maka amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat dan memohon kepada Pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa untuk segera memberikan putusan atas gugatannya tersebut;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Sww



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dan hal ikhwal dipersidangan, serta dengan ketidakhadiran Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat pokok dalil-dalil gugatan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya beberapa bulan saja setelah pernikahan dan setelah itu tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol dan pulang ke rumah larut malam dalam keadaan mabuk, Tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain yang bernama XXXXX serta sekitar awal tahun 2016 Penggugat sakit dan Opnam di Rumah Sakit, namun Tergugat hanya sekali menjenguk dan setelah itu tidak mempedulikan Penggugat dan akhirnya Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat;
4. Bahwa ketika Penggugat sakit tersebut yaitu sekitar awal tahun 2016 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1, maka Penggugat dengan Tergugat sebagai sebuah keluarga dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Sww



Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum poin 2 dan 3, Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, karena sebagai pasangan yang terikat dengan ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang menautkan dua insan yang berbeda pikiran, hati dan rasa menjadi satu sehingga bisa saling asah, saling asih dan asuh dalam satu cinta dan cita bersama justru sebaliknya yang terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa implikasi dari perselisihan dan pertengkaran adalah dengan adanya pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 sampai dengan sekarang sebagaimana pada fakta hukum poin 4 dan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim selama persidangan dan keluarga juga telah mengupayakan hal tersebut, namun tidak berhasil sebagai mana fakta poin 5 maka Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai indikasi kuat betapa telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo SEMA Nomor 4 tahun 2014 yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diperkuat dengan gagalnya usaha penasehatan secara maksimal oleh Majelis Hakim selama persidangan serta sikap Penggugat yang bersikeras ingin bercerai, maka dengan kondisi yang demikian Majelis Hakim berpendapat tidak mungkin untuk dapat mempersatukan hubungan Penggugat dengan Tergugat kembali karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Sww



serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, dan jika tetap dipaksakan untuk bersatu maka pihak yang sudah tidak mencintai pasangannya tentunya akan terus berusaha agar perkawinan tersebut pecah;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, maka akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Penggugat dan Tergugat jika tetap mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian, sebab tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqih:

د رَأْأ الْمَفَاسِدُ مَقْدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)";

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut layak dan patut dianalogikan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 4 tahun 2014, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Penggugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Sww



Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah tercatat bercerai dengan Tergugat, kemudian dihubungkan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, maka petitum Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Xxxxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxxxxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ahir 1440 *Hijriah* oleh kami H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H., sebagai Ketua Majelis, Wilda Rahmana, S.HI. dan Noni Tabito, S.El., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Irsan Masri, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Wilda Rahmana, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.

ttd

Noni Tabito, S.El., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Irsan Masri, S.HI.

Rincisn Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 505.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 596.000,-

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya,

Suwawa, 27 Februari 2019

Panitera,

Drs. Harnan Podungge, SH.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)